



PUTUSAN

Nomor 1867/Pdt.G/2023/PA.Pwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxx xxxxxxx xxx, RT.036 RW.001, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di semula di xxxx xxxxxxx xxx, RT.036 RW.001, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Desember 2023 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta, dengan Register Nomor 1867/Pdt.G/2023/PA.Pwk, tanggal 07 Desember 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di wilayah hukum KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0075/075/1/2018 tertanggal 22 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 13 hal. Put. No. 1867/Pdt.G/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN PURWAKARTA, dan telah berhubungan layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Faraz Khadafi bin Gagan Febriansyah (Purwakarta, 31 Oktober 2018 / umur 5 tahun), NIK 3214013110180003, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya bahagia dan sejahtera, namun sejak bulan April 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:

a. Tergugat kurang menghormati dan menghargai pihak keluarga Penggugat;

b. Tergugat sering memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat dengan semaunya, dimana apabila Penggugat meminta nafkah ekonomi baru Tergugat kasih, sedangkan apabila Penggugat tidak minta tidak akan dikasih;

c. Tergugat kurang bisa diajak berkomunikasi oleh Penggugat dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

4. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada Oktober 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan yang pasti di Wilayah Republik Indonesia (Ghoib), dan sejak pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, sementara Tergugat juga tida meninggalkan harta benda yang dapat digunakan untuk nafkah Penggugat;

5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan dan kabar dari Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan Penggugat telah mendapatkan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kantor xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

1. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Penggugat tetap bersabar, dan

Halaman 2 dari 13 hal. Put. No. 1867/Pdt.G/2023/PA.Pwk



sudah dilakukan upaya musyawarah antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Penggugat mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Tergugat, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahligai rumah tangga dengan Tergugat;

1. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Penggugat sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudaratan yang berkepanjangan;
2. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat (Gagan Febriansyah bin Endang Zepri) terhadap Penggugat (Tepani binti Warno);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendorong Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa kemudian dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3214015503950008 tanggal 27 Agustus 2013 atas nama TEPANI yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0075/075/I/2018 tanggal 22 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Purwakarta xxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Barat, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib atas nama Tergugat diketahui oleh Kantor xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx (bukti P.3);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxxx, RT.036 RW.001, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx., adalah Bibi Penggugat, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di xxxx xxxxxxxx xxx, RT.036 RW.001, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
 - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Faraz Khadafi bin Gagan Febriansyah (Purwakarta, 31 Oktober 2018 / umur 5 tahun), NIK 3214013110180003, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa saksi ketahui awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April 2018 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang menghormati dan menghargai pihak keluarga Penggugat, Tergugat sering memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat dengan semaunya, dimana apabila Penggugat meminta nafkah ekonomi baru Tergugat kasih, sedangkan apabila Penggugat tidak minta tidak akan dikasih dan Tergugat kurang bisa diajak berkomunikasi oleh Penggugat dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, sejak bulan Oktober 2018 setelah cekcok dan bertengkar, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar, bahkan sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas (Ghoib);
 - Bahwa, Tergugat tidak mengirim nafkah dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan untuk nafkah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat telah dinasehati akan tetapi tidak berhasil dan Tergugat telah berusaha dicari keberadaannya, akan tetapi tidak ditemukan;
- Saksi II : SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, RT.005 RW.006, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx., adalah Kakak Ipar Penggugat, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 13 hal. Put. No. 1867/Pdt.G/2023/PA.Pwk



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Faraz Khadafi bin Gagan Febriansyah (Purwakarta, 31 Oktober 2018 / umur 5 tahun), NIK 3214013110180003, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxx xxxxxxxx xxx, RT.036 RW.001, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April 2018 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah dikarenakan Tergugat kurang menghormati dan menghargai pihak keluarga Penggugat, Tergugat sering memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat dengan semaunya, dimana apabila Penggugat meminta nafkah ekonomi baru Tergugat kasih, sedangkan apabila Penggugat tidak minta tidak akan dikasih dan Tergugat kurang bisa diajak berkomunikasi oleh Penggugat dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar mereka cekcok;
- Bahwa, sejak bulan Oktober 2018 setelah cekcok dan bertengkar, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar, bahkan sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa, Tergugat tidak mengirim nafkah dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan untuk nafkah Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah dinasehati akan tetapi tidak berhasil dan Tergugat telah berusaha dicari keberadaannya, akan tetapi tidak ditemukan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemanggilan Tergugat telah sejalan dengan maksud Pasal 121 HIR;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendorong Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian maksud yang dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka perkara *a quo* termasuk sengketa yang dikecualikan kewajiban penyelesaiannya melalui mediasi sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2018 disebabkan Tergugat kurang menghormati dan menghargai pihak keluarga Penggugat, Tergugat sering memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat dengan semaunya, dimana apabila Penggugat meminta nafkah ekonomi baru Tergugat kasih, sedangkan apabila Penggugat tidak minta tidak akan dikasih dan Tergugat kurang bisa diajak berkomunikasi

Halaman 7 dari 13 hal. Put. No. 1867/Pdt.G/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2018 karena setelah bertengkar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bahkan sekarang tidak diketahui keberadaannya, dan tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, yang menjadi pokok masalah adalah apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat menunjukkan adanya sengketa perkawinan, dan bukti P.1 yang diajukan Penggugat membuktikan Penggugat berdomisili di Purwakarta, sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Purwakarta berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menunjukkan telah terjadi hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan kedua belah pihak dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Faraz Khadafi bin Gagan Febriansyah (Purwakarta, 31 Oktober 2018 / umur 5 tahun), NIK 3214013110180003, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat, sehingga bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karenanya Penggugat dipandang berhak dan berkepentingan mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya atau ghaib, sehingga bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil, maka harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah pihak keluarga dan orang yang dekat, yang mengetahui dan melihat

Halaman 8 dari 13 hal. Put. No. 1867/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung peristiwa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Keterangan saksi-saksi tersebut saling menguatkan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang menghormati dan menghargai pihak keluarga Penggugat, Tergugat sering memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat dengan semauanya, dimana apabila Penggugat meminta nafkah ekonomi baru Tergugat kasih, sedangkan apabila Penggugat tidak minta tidak akan dikasih dan Tergugat kurang bisa diajak berkomunikasi oleh Penggugat dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat. Nasehat telah diberikan oleh para saksi kepada Penggugat agar tidak bercerai, tetapi tidak berhasil, bahkan kedua belah pihak telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2018 karena setelah bertengkar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bahkan sekarang tidak diketahui keberadaannya, dan tidak pernah bersatu lagi. Keterangan tersebut berdasar pada pengetahuan saksi sehingga relevan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya. Dengan demikian keterangan saksi tersebut patut diterima karena memenuhi ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian tersebut ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Faraz Khadafi bin Gagan Febriansyah (Purwakarta, 31 Oktober 2018 / umur 5 tahun), NIK 3214013110180003, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sejak bulan April 2018 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus karena Tergugat kurang menghormati dan menghargai pihak keluarga Penggugat, Tergugat sering memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat dengan semauanya, dimana apabila Penggugat meminta nafkah ekonomi baru Tergugat kasih, sedangkan apabila Penggugat tidak minta tidak akan dikasih dan Tergugat kurang bisa diajak berkomunikasi oleh Penggugat dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 9 dari 13 hal. Put. No. 1867/Pdt.G/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Oktober 2018, setelah bertengkar, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah pulang juga tidak pernah mengirim kabar, dan sampai sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas (Ghoib);
- Bahwa, Tergugat tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan untuk nafkah Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah dicari, tetapi tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa sejak bulan April 2018, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat memuncak, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 setelah bertengkar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah bersatu kembali, bahkan sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya (ghoib);

Menimbang, bahwa akibat sikap dan perlakuan Tergugat tersebut menyebabkan timbul rasa tidak suka yang memuncak dari Penggugat kepada Tergugat yang dikhawatirkan Penggugat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri yang solihah, sehingga mengakibatkan kebencian dan dosa yang berkepanjangan. Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 (1) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan doktrin dalam kitab Al-Muhazzab, Juz II halaman 82 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

والقضاء على غائب جائز إن كان مع المدعى حجة

Halaman 10 dari 13 hal. Put. No. 1867/Pdt.G/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "*Hakim boleh memutuskan perkara atas orang yang gaib, apabila ada hujjah yang dikemukakan Penggugat*". (Kitab 'Ilanatut Thalibin Juz IV hal 338).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah thalak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana diatur dalam pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 hal. Put. No. 1867/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Syawwal 1445 Hijriyah, oleh kami Lia Yuliasih, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyuti, S.H., M.H. dan Tibyani, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rachmad Irwanto Frans Suli, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Lia Yuliasih, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Suyuti, S.H., M.H.

Tibyani, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Rachmad Irwanto Frans Suli, SH.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. No. 1867/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNPB	: Rp60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp450.000,00
4. Materai	: Rp10.000,00

-----+

Jumlah : Rp570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)